

PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA: ANTARA INTERVENSI POLITIK DAN KEPASTIAN HUKUM YANG BERKEADILAN

Syahira Oktiva¹, Darmayani Tandi Tasik², Mauldina³, Muhammad Syafiq Bintang Ramadhan⁴, Elviandri⁵

syahiraoktiva05@gmail.com¹, darmayni446@gmail.com², dinamauldina04@gmail.com³,
vanillacokelat123@gmail.com⁴

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

ABSTRAK

Intervensi kepentingan politik dalam praktik peradilan di Indonesia menjadi salah satu faktor utama yang memperparah ketegangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis landasan filosofis ketegangan ketiga nilai dasar hukum tersebut, mengkaji bentuk dan dampak intervensi politik dalam peradilan Indonesia, serta merumuskan rekonstruksi penegakan hukum yang berkeadilan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan filsafat hukum dan sosiologi hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa intervensi politik menciptakan distorsi sistematis: mengorbankan keadilan substantif demi kepentingan elite, memanipulasi kemanfaatan hukum untuk kelompok berkuasa, serta merusak kepastian hukum melalui putusan yang inkonsisten dan tidak terprediksi. Rekonstruksi penegakan hukum yang diusulkan bertumpu pada penguatan independensi yudisial, reformasi seleksi dan pengawasan hakim, serta internalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai bingkai filosofis hukum Indonesia.

Kata Kunci: Filsafat Hukum, Keadilan, Kemanfaatan, Kepastian Hukum, Intervensi Politik, Independensi Yudisial.

ABSTRACT

Political interference in the administration of justice in Indonesia is one of the main factors exacerbating the tension between justice, utility, and legal certainty. This article aims to analyze the philosophical foundations of the tension among these three fundamental legal values, examine the forms and impacts of political interference in the Indonesian judiciary, and formulate a reconstruction of fair law enforcement. The method used is normative legal research employing approaches from the philosophy of law and sociology of law. The findings indicate that political interference creates systematic distortions: sacrificing substantive justice for the sake of elite interests, manipulating the utility of the law for the benefit of those in power, and undermining legal certainty through inconsistent and unpredictable rulings. The proposed reconstruction of law enforcement is based on strengthening judicial independence, reforming the selection and oversight of judges, and internalizing the values of Pancasila as the philosophical framework of Indonesian law.

Keywords: Philosophy Of Law, Justice, Utility, Legal Certainty, Political Interference, Judicial Independence.

PENDAHULUAN

Hukum pada dasarnya merupakan instrumen yang dibentuk untuk menciptakan ketertiban, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam perspektif filsafat hukum, Gustav Radbruch mengemukakan bahwa terdapat tiga nilai dasar yang harus diwujudkan oleh hukum, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Ketiga nilai tersebut menjadi landasan utama dalam setiap proses pembentukan maupun penegakan hukum. Namun demikian, dalam praktiknya ketiga nilai tersebut tidak selalu dapat berjalan secara harmonis dan sering kali berada dalam situasi

yang saling bertentangan. Upaya mewujudkan kepastian hukum terkadang mengurangi rasa keadilan, sementara pencapaian kemanfaatan bagi masyarakat tertentu dapat mengorbankan kepastian hukum. Oleh karena itu, ketegangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum menjadi salah satu persoalan mendasar yang terus menjadi kajian dalam filsafat hukum maupun praktik penegakan hukum modern.

Dalam konteks Indonesia, persoalan tersebut semakin kompleks ketika penegakan hukum tidak sepenuhnya terbebas dari pengaruh kepentingan politik. Sebagai negara hukum yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka dan bebas dari campur tangan pihak mana pun. Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Akan tetapi, dalam realitasnya independensi lembaga peradilan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama berupa intervensi kepentingan politik yang dapat memengaruhi proses maupun hasil penegakan hukum. Kehadiran kepentingan politik dalam proses peradilan tidak hanya berpotensi mengganggu independensi hakim, tetapi juga dapat mengakibatkan terjadinya penyimpangan terhadap tujuan hukum itu sendiri. Fenomena intervensi politik dalam praktik peradilan dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, mulai dari pengaruh dalam proses pengangkatan pejabat yudisial, tekanan terhadap hakim dalam memutus perkara tertentu, hingga praktik korupsi dan suap yang melibatkan aparat penegak hukum. Berbagai laporan lembaga negara maupun organisasi independen menunjukkan bahwa sektor peradilan masih rentan terhadap praktik-praktik yang dapat mengurangi integritas lembaga peradilan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara hukum dan politik di Indonesia masih menyisakan berbagai persoalan yang memerlukan perhatian serius. Ketika hukum dipengaruhi oleh kepentingan politik, maka hukum tidak lagi berfungsi sebagai alat untuk menegakkan keadilan, melainkan berpotensi menjadi instrumen kekuasaan yang melayani kepentingan kelompok tertentu.

Dari sudut pandang filsafat hukum, intervensi politik terhadap peradilan menimbulkan konsekuensi yang sangat serius. Pertama, nilai keadilan menjadi terancam karena putusan hukum tidak lagi didasarkan sepenuhnya pada fakta, alat bukti, dan norma hukum yang berlaku, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan pihak-pihak tertentu. Kedua, nilai kemanfaatan hukum mengalami distorsi karena manfaat hukum yang seharusnya dirasakan oleh masyarakat luas justru hanya dinikmati oleh kelompok yang memiliki kekuasaan dan pengaruh politik. Ketiga, kepastian hukum menjadi lemah karena putusan pengadilan tidak dapat diprediksi secara objektif berdasarkan norma yang berlaku, melainkan dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar hukum. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan lembaga peradilan semakin menurun sehingga tujuan hukum untuk menciptakan ketertiban dan keadilan sosial menjadi sulit diwujudkan. Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup lebar antara hukum sebagaimana yang dicita-citakan (*das sollen*) dengan hukum sebagaimana yang terjadi dalam kenyataan (*das sein*). Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana landasan filosofis hubungan dan ketegangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam sistem penegakan hukum, bagaimana bentuk-bentuk intervensi kepentingan politik yang terjadi dalam praktik peradilan di Indonesia, serta bagaimana dampaknya terhadap keberlangsungan nilai-nilai dasar hukum tersebut. Kajian ini juga menjadi penting untuk menemukan model penegakan hukum yang mampu menjaga keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sekaligus mampu membendung berbagai bentuk intervensi politik yang dapat mengganggu independensi lembaga peradilan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulisan ini dilakukan untuk menganalisis secara filosofis ketegangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam penegakan hukum di Indonesia, mengidentifikasi dan mengkaji berbagai bentuk intervensi kepentingan politik dalam praktik peradilan beserta dampaknya terhadap nilai-nilai dasar hukum, serta merumuskan rekonstruksi model penegakan hukum yang berkeadilan, bermanfaat, dan memberikan kepastian hukum melalui penguatan independensi yudisial serta penginternalisasian nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filosofis sistem hukum Indonesia. Dengan demikian, diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu filsafat hukum sekaligus menjadi bahan refleksi dalam upaya mewujudkan sistem peradilan yang independen, berintegritas, dan mampu menegakkan hukum secara adil bagi seluruh masyarakat Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan filsafat hukum sosiologi hukum. Penelitian dilakukan dengan menelaah berbagai Peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan sumber kepustakaan yang berkaitan dengan penegakan hukum di Indonesia. Pendekatan filsafat diterapkan untuk menganalisis keadilan jaminan hukum sementara pendekatan sosiologi mengkaji dampak dari Intervensi politik pada penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat. Informasi yang terkumpul selanjutnya dianalisis dengan cara kualitatif untuk memahami bagaimana Intervensi Politik dapat berdampak pada penegakan hukum dan efeknya terhadap tercapainya kepastian hukum yang berkeadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Intervensi Politik dalam Praktik Peradilan di Indonesia

Intervensi politik dalam praktik peradilan Indonesia perlu dibaca sebagai persoalan struktural negara hukum, bukan semata penyimpangan sesaat dalam penyelesaian perkara. Persoalan tersebut muncul ketika proses hukum yang seharusnya bekerja melalui fakta, alat bukti, norma, dan penalaran hakim mulai dipengaruhi oleh kehendak kekuasaan. Pada keadaan demikian, peradilan tidak lagi berdiri sebagai ruang netral untuk menguji benar atau salahnya suatu perbuatan menurut hukum, melainkan rentan bergeser menjadi instrumen pengamanan kepentingan politik. Pergeseran tersebut berbahaya karena hukum tetap dapat tampil melalui prosedur resmi, sedangkan orientasi penyelesaiannya tidak sepenuhnya lahir dari pertimbangan hukum. Masalah utama karenanya bukan hanya terletak pada ada atau tidaknya pelanggaran prosedural, melainkan pada melemahnya otonomi hukum di hadapan kekuasaan.

Hubungan antara hukum dan politik pada dasarnya tidak dapat dipisahkan secara mutlak. Proses pembentukan undang-undang selalu melibatkan lembaga politik karena hukum positif lahir melalui kehendak pembentuk undang-undang. Pengaruh politik pada tahap pembentukan hukum masih dapat diterima sepanjang berlangsung melalui prosedur konstitusional, terbuka terhadap pengawasan publik, dan diarahkan untuk kepentingan masyarakat. Persoalan berubah secara mendasar ketika kepentingan politik memasuki tahap penerapan hukum, sebab pada tahap peradilan ukuran yang berlaku tidak lagi kehendak mayoritas, melainkan pembuktian, argumentasi, dan keadilan. Pemisahan antara politik pembentukan hukum dan politik penerapan hukum menjadi penting agar peradilan tidak kehilangan kedudukannya sebagai pengendali kekuasaan.

Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Rumusan tersebut tidak hanya memberi dasar kelembagaan bagi

pengadilan, tetapi juga mengandung gagasan filosofis bahwa hakim harus berada pada jarak aman dari pengaruh cabang kekuasaan lain. Norma tersebut dibentuk karena sengketa hukum sering kali mempertemukan warga dengan negara, individu dengan pemilik modal, atau kelompok lemah dengan aktor yang memiliki akses terhadap kekuasaan. Tanpa jaminan kemerdekaan peradilan, hukum akan mudah berubah menjadi alat pihak yang lebih kuat. Jaminan konstitusional tersebut karenanya harus dipahami sebagai perlindungan bagi pencari keadilan, bukan sekadar atribut kelembagaan bagi hakim.

Kemandirian peradilan sering dipersempit menjadi larangan campur tangan langsung terhadap hakim saat memeriksa dan memutus perkara. Pemahaman semacam ini belum memadai karena tekanan politik dapat bekerja melalui saluran yang jauh lebih halus. Pengaruh kekuasaan dapat hadir melalui promosi jabatan, mutasi, ketergantungan administratif, pengelolaan anggaran, tekanan media, atau pembentukan opini publik yang diarahkan untuk memengaruhi iklim pemeriksaan perkara. Tekanan tersebut tidak selalu meninggalkan jejak formal, tetapi dapat membentuk suasana psikologis dan institusional yang memengaruhi keberanian aparat penegak hukum. Peradilan yang tampak independen secara struktur dapat tetap rapuh apabila karier dan keamanan aparatnya sangat bergantung pada aktor yang memiliki kepentingan terhadap perkara.

Kerentanan terhadap intervensi politik juga tidak hanya berada pada ruang sidang. Proses peradilan pidana maupun perdata telah bergerak sejak tahap awal ketika laporan diterima, perkara diselidiki, dakwaan disusun, alat bukti dipilih, dan strategi pembuktian ditentukan. Penentuan tersangka, pemilihan pasal, konstruksi dakwaan, dan arah pembuktian dapat membentuk hasil akhir perkara sebelum hakim menjatuhkan putusan. Apabila tahapan awal telah dipengaruhi oleh tekanan kekuasaan, pengadilan akan menghadapi perkara yang sejak awal telah dibingkai secara tidak netral. Keadaan tersebut membuat persoalan intervensi politik perlu dilihat sebagai problem rantai penegakan hukum, bukan hanya problem perilaku hakim. Polisi, jaksa, advokat, hakim, dan lembaga pemasyarakatan berada pada satu rangkaian yang sama dalam menentukan kualitas keadilan.

Pada tataran teori negara hukum, intervensi politik memperlihatkan pergeseran dari prinsip rule of law menuju rule by law. Prinsip rule of law menempatkan hukum sebagai pembatas kekuasaan, sedangkan rule by law memakai hukum sebagai perangkat untuk menjalankan kehendak penguasa. Perbedaan keduanya tidak selalu terlihat dari bentuk luar tindakan hukum, karena penangkapan, penuntutan, dan putusan pengadilan dapat tetap memakai format legal. Perbedaannya terletak pada arah dan tujuan penggunaan hukum. Apabila hukum dipakai untuk membungkam lawan politik, melindungi pihak yang dekat dengan kekuasaan, atau memberi legitimasi kepada tindakan yang tidak adil, maka legalitas prosedural tidak lagi cukup untuk menyatakan bahwa penegakan hukum telah berjalan sesuai prinsip negara hukum.

Pengaruh politik terhadap peradilan juga merusak keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Keadilan melemah ketika perlakuan hukum tidak ditentukan oleh kesalahan dan pembuktian, tetapi oleh posisi politik para pihak. Kemanfaatan hukum menyempit ketika hasil penegakan hukum lebih menguntungkan kelompok berkuasa daripada masyarakat luas. Kepastian hukum ikut terganggu karena putusan menjadi sulit diperkirakan melalui norma dan pola putusan terdahulu. Gustav Radbruch menempatkan tiga nilai tersebut sebagai fondasi hukum yang saling berhubungan. Intervensi politik memutus hubungan tersebut karena prosedur dapat tetap berjalan, tetapi keadilan substantif dan kepercayaan publik kehilangan pijakan.

Makna kemerdekaan peradilan karenanya perlu dibaca melalui tujuan pembentukannya. Independensi hakim tidak dimaksudkan untuk menciptakan lembaga yang tertutup dari penilaian publik, melainkan untuk menjamin setiap orang memperoleh pemeriksaan perkara yang objektif dan setara. Tujuan tersebut menuntut perlindungan aktif terhadap hakim dan aparat peradilan dari tekanan eksternal, sekaligus menuntut standar etik yang ketat agar independensi tidak berubah menjadi kekebalan. Kebebasan memutus perkara harus selalu disertai kewajiban menyusun alasan hukum yang rasional, dapat diuji, dan dapat dipertanggungjawabkan. Peradilan yang merdeka bukan peradilan yang tidak dapat dikritik, melainkan peradilan yang tidak dapat dikendalikan oleh kekuasaan.

Pengalaman negara demokratis modern memberi pelajaran bahwa kemandirian peradilan harus dipadukan dengan akuntabilitas yang terukur. Hakim memerlukan perlindungan dari tekanan politik, tetapi putusan tetap harus terbuka terhadap koreksi melalui upaya hukum, penilaian etik, dan kritik akademik. Desain semacam ini menjaga dua kebutuhan sekaligus, yaitu kebebasan hakim dari intervensi dan tanggung jawab hakim dalam menggunakan kewenangannya. Indonesia memerlukan penguatan pada titik tersebut melalui proses promosi yang transparan, perlindungan bagi aparat yang menolak tekanan, pengawasan etik yang tidak dipolitisasi, serta peningkatan mutu pertimbangan putusan. Legitimasi peradilan tidak cukup dibangun melalui klaim independensi, tetapi harus tampak dari kualitas proses dan argumentasi hukumnya.

Kerusakan yang ditimbulkan oleh intervensi politik tidak berhenti pada satu perkara. Kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan akan melemah apabila putusan dipersepsikan lebih banyak ditentukan oleh kedekatan kekuasaan daripada kekuatan pembuktian. Pengadilan yang kehilangan kepercayaan publik akan kesulitan menjalankan fungsi penyelesaian sengketa secara damai, sebab warga dapat terdorong mencari keadilan melalui tekanan massa, kekuatan ekonomi, atau jalur nonhukum. Pada titik tersebut, negara hukum mengalami kerugian ganda. Putusan yang lahir dari proses bermasalah merugikan pihak dalam perkara, sedangkan hilangnya kepercayaan publik merusak legitimasi sistem peradilan.

Jalan keluar dari persoalan ini harus diarahkan pada pembentukan peradilan yang otonom secara kelembagaan, kuat secara etik, dan bertanggung jawab secara argumentatif. Intervensi politik tidak cukup dijawab dengan pernyataan bahwa hakim merdeka menurut konstitusi. Perlindungan terhadap kemandirian peradilan harus diterjemahkan ke dalam pemurnian proses rekrutmen dan promosi, penguatan keamanan jabatan, transparansi administrasi perkara, pengawasan etik yang bebas dari kepentingan politik, serta kewajiban penyusunan putusan yang bernalar. Hukum baru dapat berfungsi sebagai pengendali kekuasaan apabila lembaga peradilan mampu menjaga jarak dari kepentingan politik dan menempatkan keadilan sebagai orientasi utama penegakan hukum.

2. Rekonstruksi Penegakan Hukum Berkeadilan

Rekonstruksi penegakan hukum berkeadilan perlu berangkat dari kesadaran bahwa persoalan utama peradilan Indonesia tidak semata terletak pada kurangnya norma hukum, melainkan pada lemahnya daya kerja norma tersebut ketika berhadapan dengan relasi kekuasaan. Hukum telah menyediakan prinsip negara hukum, jaminan kekuasaan kehakiman yang merdeka, asas persamaan di hadapan hukum, serta kewajiban aparaturnya untuk tunduk pada hukum. Namun, keberadaan norma tidak otomatis melahirkan praktik peradilan yang adil apabila struktur kelembagaan, kultur aparat, dan relasi politik masih membuka ruang bagi penyimpangan. Pada titik ini, rekonstruksi tidak cukup dimaknai sebagai perubahan peraturan, melainkan sebagai penataan ulang cara hukum bekerja agar norma, lembaga, dan perilaku aparat bergerak menuju tujuan yang sama,

yaitu perlindungan keadilan substantif, kepastian hukum yang rasional, serta kemanfaatan sosial bagi masyarakat luas.

Gagasan penegakan hukum berkeadilan harus ditempatkan pada ketegangan klasik antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Gustav Radbruch menempatkan ketiga nilai tersebut sebagai fondasi hukum, tetapi praktik peradilan sering memperlihatkan bahwa kepastian hukum kerap dipersempit menjadi kepatuhan formal terhadap teks, sementara keadilan hanya dipahami sebagai akibat otomatis dari penerapan norma. Cara pandang semacam itu bermasalah karena hukum bukan sekadar rangkaian kalimat dalam peraturan, melainkan instrumen rasional untuk menyelesaikan konflik sosial secara adil. Kepastian hukum memang diperlukan agar warga dapat memperkirakan akibat hukum dari tindakannya, tetapi kepastian yang dibangun melalui putusan tidak adil hanya akan menghasilkan keteraturan semu. Karena itu, rekonstruksi penegakan hukum harus menempatkan kepastian hukum sebagai kepastian yang bermoral, bukan kepastian yang membekukan ketidakadilan.

Urgensi rekonstruksi penegakan hukum memperoleh bobot yang semakin kuat ketika proses hukum bersinggungan dengan penetrasi kepentingan politik. Campur tangan politik mereduksi otonomi hukum sebab arah penyelesaian perkara tidak lagi diletakkan pada fakta persidangan, alat bukti, dan rasionalitas argumentasi hukum, tetapi digeser oleh kepentingan aktor yang memiliki akses terhadap pusat kekuasaan. Keadaan semacam ini membuat hukum tampak berjalan menurut tata cara prosedural, sementara orientasi akhirnya telah lebih dahulu diarahkan oleh kepentingan nonhukum. Letak persoalannya tidak berhenti pada lahirnya putusan yang keliru, melainkan menjalar pada erosi kepercayaan publik terhadap peradilan sebagai institusi. Kepercayaan masyarakat akan runtuh ketika hasil perkara dipersepsikan lebih banyak ditentukan oleh kedekatan politik, kapasitas ekonomi, atau tekanan kekuasaan daripada pembuktian hukum. Pengadilan kemudian bergeser dari ruang pencarian keadilan menjadi arena tawar-menawar kepentingan.

Arah awal rekonstruksi perlu ditempatkan pada penguatan kemandirian kekuasaan kehakiman. Independensi hakim bukan privilese personal bagi hakim, melainkan prasyarat kelembagaan agar warga memperoleh proses peradilan yang terbebas dari tekanan. Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memberi landasan konstitusional bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan. Norma konstitusional tersebut dibentuk sebagai mekanisme pembatasan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh cabang kekuasaan lain, terutama ketika negara atau aktor politik berkepentingan terhadap penyelesaian suatu perkara. Masalah muncul ketika independensi hanya dimaknai sebagai larangan campur tangan langsung kepada hakim, padahal penetrasi kekuasaan dapat bekerja melalui promosi, mutasi, tekanan institusional, opini politik, patronase, hingga ketergantungan administratif. Independensi karenanya harus dibaca sebagai rancangan kelembagaan yang menjamin kebebasan hakim sejak rekrutmen, penempatan, pemeriksaan perkara, perumusan putusan, sampai pengawasan etik.

Kebebasan hakim tidak boleh mengalami pergeseran makna menjadi kekebalan dari pertanggungjawaban. Perdebatan penegakan hukum kerap terjebak pada dikotomi yang keliru antara kebebasan hakim dan akuntabilitas kelembagaan. Hakim memang harus terlindung dari tekanan politik, tetapi perlindungan tersebut tidak menghapus kewajiban untuk mempertanggungjawabkan alasan hukum yang digunakan. Konstruksi ideal menuntut pembedaan tegas antara intervensi terhadap keyakinan hukum hakim dan pengujian terhadap integritas, etik, serta rasionalitas prosedural. Putusan hakim tidak boleh dikendalikan oleh kekuasaan politik, sementara dasar pertimbangannya tetap harus terbuka

untuk diuji melalui mekanisme upaya hukum, kritik akademik, dan penilaian publik yang rasional. Akuntabilitas semacam ini bukan ancaman bagi independensi, melainkan instrumen penguat legitimasi peradilan karena masyarakat dapat menilai apakah putusan lahir dari argumentasi hukum yang jernih atau dari pertimbangan yang menyimpang.

Pembenahan sistem seleksi, promosi, dan pengawasan hakim juga menjadi unsur sentral bagi rekonstruksi penegakan hukum. Seleksi hakim yang hanya menitikberatkan kecakapan teknis tanpa menguji integritas, keberanian moral, dan kepekaan terhadap keadilan sosial berpotensi melahirkan aparat yang mahir secara prosedural tetapi rapuh saat berhadapan dengan tekanan kekuasaan. Promosi jabatan yang tidak transparan dapat menumbuhkan ketergantungan kepada aktor internal maupun eksternal yang berpengaruh terhadap karier peradilan. Situasi tersebut dapat mendorong hakim menyesuaikan putusan dengan kehendak kekuasaan demi menjaga posisi atau memperoleh kenaikan jabatan. Sistem karier peradilan karenanya harus dibangun melalui indikator yang objektif, terbuka, dan bertumpu pada kualitas putusan, rekam jejak etik, konsistensi integritas, serta keberanian mempertahankan independensi. Pengawasan pun perlu diarahkan untuk mencegah penyimpangan, bukan berubah menjadi instrumen tekanan baru terhadap hakim.

Intervensi politik dalam peradilan sebagaimana diuraikan dalam kajian penegakan hukum, serta pragmatisme koalisi partai politik yang transaksional dalam sistem presidensial, merupakan dua manifestasi dari akar masalah yang sama, yaitu lemahnya supremasi hukum dan tergerusnya akuntabilitas publik di Indonesia. Dalam praktik peradilan, intervensi kepentingan politik menciptakan distorsi sistematis yang mengorbankan keadilan substantif demi kepentingan elite, memanipulasi kemanfaatan hukum untuk kelompok berkuasa, serta merusak kepastian hukum melalui putusan yang inkonsisten dan tidak terprediksi.

Sementara itu, dalam ranah politik, koalisi partai yang dibangun atas dasar pragmatisme kekuasaan, bukan kesamaan visi jangka panjang, telah melemahkan fungsi oposisi, menumpulkan mekanisme checks and balances, dan membuka ruang bagi oligarki politik yang mengabaikan kepentingan rakyat. Kondisi ini mengakibatkan distorsi serius terhadap cita-cita negara kesejahteraan (welfare state), di mana amanat konstitusi untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umum yang tercermin dalam 14 pasal UUD 1945 kerap terkalahkan oleh kepentingan elite politik dan ekonomi, sehingga terjadi kesenjangan antara hukum sebagaimana dicita-citakan (das sollen) dan kenyataan (das sein). Dengan demikian, rekonstruksi penegakan hukum yang berkeadilan melalui penguatan independensi yudisial, penataan koalisi yang berorientasi publik dengan memperkuat peran oposisi konstruktif, serta peneguhan ideologi welfare state sebagai landasan filosofis penyelenggaraan negara, merupakan satu kesatuan agenda reformasi yang harus dijalankan secara simultan agar hukum benar-benar berfungsi sebagai pengendali kekuasaan dan instrumen pemihakan pada kesejahteraan rakyat.

Intervensi politik dalam peradilan membuat hukum kehilangan kredibilitasnya sebagai instrumen keadilan, yang pada gilirannya melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan politik secara keseluruhan. Lemahnya kepercayaan publik ini kemudian dimanfaatkan oleh koalisi partai yang transaksional untuk terus mempertahankan kekuasaan tanpa adanya pengawasan efektif dari oposisi maupun masyarakat sipil, sehingga kebijakan publik yang dihasilkan lebih banyak mengakomodasi kepentingan elite daripada kebutuhan rakyat banyak. Akibatnya, amanat konstitusi untuk mewujudkan kesejahteraan umum menjadi sekadar wacana normatif tanpa implementasi nyata, karena berbagai program dan kebijakan yang seharusnya berpihak pada kesejahteraan rakyat justru terhambat oleh kepentingan politik jangka pendek dan praktik hukum yang tidak konsisten. Oleh karena itu, tanpa adanya reformasi yang menyeluruh

dan terintegrasi pada ketiga bidang tersebut, sistem hukum dan politik Indonesia akan terus berada dalam lingkaran setan di mana hukum tidak mampu mengendalikan kekuasaan, kekuasaan digunakan untuk melanggar kepentingan elite, dan rakyat terus menjadi korban dari ketiadaan keadilan substantif dan kesejahteraan yang nyata.

Penataan ulang penegakan hukum tidak dapat berhenti pada lembaga pengadilan. Peradilan yang adil mustahil terwujud apabila tahapan sebelumnya telah tercemar oleh penyalahgunaan kewenangan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau advokasi. Banyak perkara telah mengalami bias sejak fase awal ketika penentuan tersangka, penyusunan dakwaan, pilihan pasal, atau strategi pembuktian dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Penegakan hukum berkeadilan karenanya harus dipahami sebagai mata rantai kelembagaan yang menghubungkan polisi, jaksa, advokat, hakim, dan lembaga pemasyarakatan. Setiap tahapan memiliki potensi menjadi pintu masuk intervensi politik. Pengadilan hanya akan mengadili hasil proses yang sejak awal tidak netral apabila satu tahapan dibiarkan berjalan tanpa akuntabilitas. Konstruksi ideal menuntut integritas yang utuh sejak laporan diterima, perkara diproses, putusan dijatuhkan, sampai putusan dilaksanakan.

Pada lapisan doktrinal, penegakan hukum berkeadilan perlu bergeser dari legalisme sempit menuju penalaran hukum yang substantif. Legalisme sempit memandang hakim cukup menerapkan bunyi norma tanpa menilai tujuan pembentukan norma, akibat sosial putusan, dan nilai keadilan yang hendak dilindungi. Setiap norma sejatinya selalu memiliki arah teleologis. Norma pidana dibentuk bukan semata untuk menghukum, tetapi juga untuk melindungi kepentingan hukum yang lebih luas. Norma perdata tidak hanya mengatur hubungan privat, tetapi juga menjaga kepercayaan, kepatutan, dan keseimbangan hubungan hukum. Norma administrasi tidak sekadar memberi kewenangan kepada pejabat, tetapi juga membatasi kekuasaan agar tidak bergerak sewenang-wenang. Hakim dan aparat penegak hukum karenanya harus membaca norma melalui tujuan pembentukannya. Penafsiran teleologis diperlukan agar hukum tidak berhenti sebagai teks, melainkan bekerja sebagai instrumen pencapaian fungsi sosial.

Penegakan hukum substantif juga memerlukan pagar pembatas agar tidak berubah menjadi kebebasan tanpa ukuran. Penafsiran yang terlalu longgar dapat melahirkan putusan yang tidak terukur, sulit diprediksi, dan rawan dipengaruhi subjektivitas. Konstruksi ideal harus menjaga keseimbangan antara keberanian menafsirkan hukum demi keadilan dan kewajiban mempertahankan konsistensi hukum. Pada titik ini, kepastian hukum memperoleh makna yang lebih matang. Kepastian tidak berarti seluruh perkara harus diputus secara mekanis, melainkan setiap putusan harus memiliki alasan yang dapat dilacak, diuji, dan dibandingkan dengan putusan terdahulu. Konsistensi argumentasi menjadi lebih penting daripada keseragaman hasil. Perbedaan putusan atas dua perkara serupa tetap dapat diterima sepanjang perbedaan tersebut dijelaskan melalui alasan hukum yang memadai. Diskresi hakim tanpa kewajiban memberi alasan yang kuat dapat berubah menjadi ruang gelap bagi subjektivitas dan intervensi.

Pancasila perlu ditempatkan sebagai bingkai filosofis rekonstruksi penegakan hukum Indonesia. Pancasila tidak layak hanya hadir sebagai slogan pada pertimbangan hukum, melainkan harus bekerja sebagai sumber orientasi etik bagi aparat penegak hukum. Sila kemanusiaan menuntut hukum agar tidak memperlakukan manusia sebagai objek kekuasaan. Sila kerakyatan menghendaki proses hukum yang tidak tertutup dari kontrol publik yang rasional. Sila keadilan sosial menolak penegakan hukum yang keras terhadap kelompok lemah tetapi lunak terhadap kelompok kuat. Kerangka tersebut menegaskan bahwa hukum Indonesia tidak cukup mengejar tertib formal. Proses dan hasil penegakan hukum juga harus menjaga martabat manusia, tidak memperbesar ketimpangan kekuasaan,

dan tidak menjadikan hukum sebagai alat pembenaran kepentingan elite.

Model rekonstruksi penegakan hukum berkeadilan akhirnya harus bekerja pada tiga tingkatan sekaligus. Tingkat kelembagaan menuntut penguatan independensi peradilan, transparansi administrasi perkara, seleksi hakim yang berintegritas, serta pengawasan etik yang tidak mudah dipolitisasi. Tingkat prosedural membutuhkan jaminan proses hukum yang setara, pembuktian yang objektif, akses bantuan hukum yang memadai, dan kewajiban pemberian alasan putusan secara rasional. Tingkat filosofis menghendaki pergeseran orientasi dari kepastian formal menuju kepastian yang adil, dari kemanfaatan bagi kekuasaan menuju kemanfaatan publik, serta dari penerapan norma yang mekanis menuju penalaran hukum yang bertanggung jawab. Model tersebut tidak hanya memperbaiki lembaga peradilan, tetapi juga membentuk ulang cara hukum dipahami, dijalankan, dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Melalui konstruksi tersebut, penegakan hukum yang berkeadilan dapat dipahami sebagai upaya mengembalikan hukum kepada fungsi dasarnya, yaitu membatasi kekuasaan, melindungi hak, menyelesaikan konflik, serta menghadirkan keadilan yang dapat dipertanggungjawabkan. Intervensi politik tidak mungkin dihapus hanya melalui pernyataan normatif mengenai independensi peradilan. Upaya untuk mengatasinya harus diwujudkan melalui desain kelembagaan yang kokoh, kultur etik yang berkembang secara konsisten, penalaran hukum yang jujur, serta keberanian aparat penegak hukum dalam menempatkan hukum di atas kepentingan kekuasaan. Penegakan hukum yang ideal bukanlah penegakan hukum yang terlepas dari realitas sosial, melainkan penegakan hukum yang mampu menghadapi tekanan sosial dan politik tanpa kehilangan integritas. Hanya melalui rekonstruksi yang demikian, kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan dapat berjalan sebagai satu kesatuan nilai yang saling memperkuat, bukan sebagai prinsip-prinsip yang saling menegasikan.

KESIMPULAN

Intervensi politik dalam praktik peradilan di Indonesia memperlihatkan adanya persoalan mendasar pada bekerjanya prinsip negara hukum. Kekuasaan kehakiman secara konstitusional telah ditempatkan sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan, tetapi jaminan tersebut belum sepenuhnya mampu menutup ruang pengaruh politik terhadap proses penegakan hukum. Intervensi tidak selalu hadir melalui perintah langsung kepada hakim, melainkan dapat bekerja melalui promosi jabatan, mutasi, tekanan institusional, pembentukan opini publik, hingga pengaruh terhadap proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Keadaan tersebut menggeser fungsi hukum dari instrumen pengendali kekuasaan menjadi alat pembenaran kepentingan politik. Dampaknya, nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum tidak lagi berjalan seimbang karena putusan hukum berpotensi dipengaruhi oleh posisi politik, kekuatan ekonomi, atau kepentingan elite, bukan semata oleh fakta, alat bukti, dan penalaran hukum.

Rekonstruksi penegakan hukum berkeadilan perlu diarahkan pada penguatan kemandirian peradilan, pembenahan sistem seleksi dan promosi aparat peradilan, penguatan pengawasan etik yang tidak dipolitisasi, serta peningkatan kualitas argumentasi hukum dalam putusan. Penegakan hukum tidak cukup bertumpu pada kepastian formal, melainkan harus bergerak menuju kepastian yang adil, kemanfaatan yang berpihak pada kepentingan publik, dan keadilan substantif yang menjaga martabat manusia. Pancasila perlu ditempatkan sebagai dasar filosofis agar hukum Indonesia tidak berhenti sebagai perangkat prosedural, tetapi bekerja sebagai sarana pembatas kekuasaan dan perlindungan hak warga negara. Model penegakan hukum yang ideal adalah peradilan yang otonom

secara kelembagaan, kuat secara etik, transparan secara prosedural, dan bertanggung jawab secara rasional sehingga hukum benar-benar berada di atas kekuasaan.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan artikel ini, baik melalui arahan akademik, masukan ilmiah, maupun dukungan moral selama proses penulisan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum yang telah menyediakan ruang publikasi ilmiah bagi pengembangan kajian hukum dan ilmu sosial. Artikel ini disusun secara mandiri dan tidak menerima pendanaan khusus dari lembaga atau pihak tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

1. Artikel Jurnal

- Afif, M. F., Fahlefi, M. R., & Indana, D. O. (2025). Implementasi keadilan substantif dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XXI/2023 sebagai
- Agustian, T., Habiburrahman, & Aryanda, R. (2021). The issues of judicial independence in Indonesia in contemplation of Islamic law. *NEGRI: Academic Journal of Law and Governance*, 1(2), 159–174.
- Alfarauq, D. Y., Marwiyah, S., & Prawesthi, W. (2025). Urgensi kewenangan Komisi Yudisial dalam rangka menjaga perilaku hakim. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 2(2), 1–21.
- Andalangi, I. C., Gerungan, C. A., & Koesoemo, A. T. (2025). Pengawasan terhadap hakim oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam menjamin integritas dan independensi putusan pengadilan di Indonesia. *Lex Crimen*, 14(1), 85–98.
- Aprita, S., Paramitha, M., & Rahmawati, F. (2022). Harmonisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan hukum yang berkeadilan. *The Juris*, 6(2), 262–264.
- Ardhanariswari, R., Nursetiawan, E., Amalia, S. D., Cahyani, E. D., & Fadzil, R. M. (2023). The pseudo-judicial review for the constitutionality of laws and regulations in Indonesia: The authority of Constitutional Court, Supreme Court, and Constitutional Court. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan*
- Ardiansyah, Elviandri, Yulianingrum, A. V., & Alhadi, M. N. (2025). Politik Hukum Penataan Koalisi Partai Politik dalam Sistem Presidensial dan Implikasinya terhadap Good Government dan Clean Government. *Jurnal*
- Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). Negara hukum dan demokrasi Pancasila dalam kaitannya dengan hak asasi manusia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 128–145.
- Aulia, M. Z., Hantoro, B. F., Sanjaya, W., & Ali, M. (2023). The use of progressive law phrase in Constitutional Court decisions: Context, meaning, and implication. *Jurnal Konstitusi*, 20(3), 423–450.
- Awaludin, A., Randiana, P., Lambouw, G. A. P., Suhendi, A., Wiradirja, I. R., & Cahyani, E. D., Abyan, A. D., & Wulandari, N. S. (2024). Kolaborasi Komisi
- Chandranegara, I. S., Bakhri, S., & Ali, M. (2019). Judicial reform under democratic consolidation in Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 7(3), 383–404.
- Constitutional Court in the constitutional system in Indonesia. *SIGN Jurnal Hukum*, 4(2), 247–260.
- Dimyati, K., Nashir, H., Elviandri, Absori, Wardiono, K., & Budiono, A. (2021).
- Elviandri, Dimyati, K., & Absori. (2019). Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia. *Mimbar Hukum*, 31(2), 252–266.
- Fauzan, M., Yacub, T. N., Gumilar, E. R., Safitri, N., & Sitanggang, M. J. (2023). Rekonstruksi kewenangan Komisi Yudisial terhadap pengusulan hakim konstitusi sebagai upaya peningkatan netralitas hakim konstitusi di Indonesia: Studi kasus pengubahan putusan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah. *Esensi Hukum*, 5(2), 1–21.
- Haspada, D. (2025). Realitas dan idealitas dalam penegakan hukum di era kegundahan politik. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4), 4212–4220.
- Indonesia as a legal welfare state: A prophetic-transcendental basis. *Heliyon*, 7(8), e07363.
- Isjayanto, F. N., & Bakti, N. S. (2025). Kewenangan Komisi Yudisial: Studi

- Ismaidar, I., Sembiring, T. B., & Saragih, E. (2024). Pengaruh politik hukum dalam
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum. *CREPIDO*, 1(1), 13–22.
- kewenangan Komisi Yudisial di Indonesia: Perspektif konstitusional dan kontekstual. *Jurnal Kajian Konstitusi*, 1(1), 1–32.
- Konstitusi dan pembentukan undang-undang. *Jurnal Konstitusi*, 16(3), 559–584.
- Konstitusi, 6(2), 183–207.
- legal structure di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 373–386.
- Lumbuun, T. G., Muktiono, A., & Arifin, Z. (2025). Dekonstruksi wajah hukum Indonesia dalam bayang-bayang rule by law, antara pedang dan topeng. *IKRAITH-HUMANIORA: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 9(3), 563–577.
- Mufrohim, O., & Herawati, R. (2020). Independensi lembaga kejaksaan sebagai pelanggaran perilaku hakim demi mewujudkan akuntabilitas lembaga peradilan Indonesia. *IURIS NOTITIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 26–32.
- pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4), 347–352.
- pengawasan Mahkamah Konstitusi demi meningkatkan efektivitas penegakan kode etik hakim konstitusi. *Jurnal Studia Legalia*, 3(2), 21–43.
- perbandingan Komisi Yudisial Republik Indonesia dan Consiglio Superiore Della Magistratura, Italia. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 10(1), 48–65.
- Permadi, R., & Wisnaeni, F. (2020). Tinjauan hukum kemandirian dan independensi Mahkamah Agung di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 399–415.
- persimpangan jalan: Studi kasus pemberhentian Hakim Aswanto. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(3), 628–636.
- positive legislature. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(5), 4427–4439.
- Ramadan, W. A., Nusantara, I. A. P., & Mitasari, T. (2022). Reformulasi
- Ramdhany, D. M., Budiono, B., Junaedi, D., Ariyanti, J. M., Wiradirja, I. R., & Haspada, D. (2025). Dinamika politik dan hukum dalam mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia. *Themis: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 47–56.
- Rectum, 7(1), 1–17.
- Rezah, F. S., & Sapada, A. T. (2023). The independence and accountability of the
- Salman, R., Sukardi, S., & Aris, M. S. (2018). Judicial activism or self-restraint: Some insight into the Indonesian Constitutional Court. *Yuridika*, 33(1), 145–170.
- Satriawan, I., & Lailam, T. (2019). Open legal policy dalam putusan Mahkamah
- Sibarani, M. R., & Hutahean, A. (2024). Urgensi pengawasan eksternal hakim Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang berdasarkan kekuasaan kehakiman menurut UUD NRI 1945. *Honeste Vivere*, 34(1), 120–136.
- Sofwan, M. N. P., Martanto, A. H., Saputra, S. B., Nugraha, R. M. S., & Baidhowi. (2026). Analisis kedudukan Komisi Yudisial dalam mengawasi
- Sulistiyono, D., & Irawan, A. (2024). Pengaruh politik hukum dalam pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 470–479.
- Sutrisno, S., Puluhalawa, F., & Tijow, L. M. (2020). Penerapan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam putusan hakim tindak pidana korupsi. *Gorontalo Law Review*, 3(2), 168–187.
- Umra, S. I., & Faisal, F. (2025). Independensi hakim Mahkamah Konstitusi di
- Wijayanti, S. N., ALW, L. T., Lailam, T., & Iswandi, K. (2025). Progressive legal approaches of the constitutional justice reasoning on judicial review cases: Challenges or opportunities? *Law Reform*, 21(2), 219–240.
- Yudisial dan Mahkamah Agung: Upaya memperkuat keadilan di Indonesia. *Soedirman Law Review*, 6(2), 119–132.
- Yunita, F. T., Umami, A. B., Ananda, A. A. S., & Anggraeni, R. P. (2021). Penguatan
2. Buku
- Asshiddiqie, J. (2015). Pengantar ilmu hukum tata negara. Jakarta: Rajawali Pers. Bentham, J.

- (1907). An introduction to the principles of morals and legislation. Oxford: Clarendon Press.
- Friedman, L. M. (1975). The legal system: A social science perspective. New York: Russell Sage Foundation.
- Fuller, L. L. (1969). The morality of law (Rev. ed.). New Haven: Yale University Press.
- Hart, H. L. A. (2012). The concept of law (3rd ed.). Oxford: Oxford University Press.
- Mahfud MD, M. (2012). Politik hukum di Indonesia (Ed. rev.). Jakarta: Rajawali Pers.
- Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum. Jakarta: Kencana